



**PUTUSAN**

Nomor 12/Pid.Sus-Anak /2024/PN Jmb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak Pelaku :

**Anak Pelaku I :**

1. Nama Lengkap : **Anak Pelaku I;**
2. Tempat Lahir : Jambi;
3. Umur/Tgl. Lahir : 13 Tahun / 23 Juli 2010;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar (MTS Kelas VIII);

**Anak Pelaku II :**

1. Nama Lengkap : **Anak Pelaku II;**
2. Tempat Lahir : Jambi;
3. Umur/Tgl. Lahir : 14 Tahun / 27 Juli 2009;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kab. Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

**Anak Pelaku III :**

1. Nama Lengkap : **Anak Pelaku III;**
2. Tempat Lahir : Jambi;
3. Umur/Tgl. Lahir : 17 Tahun / 4 Mei 2007;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar (SMK Kelas X);

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak /2024/PN Jmb



**Anak Pelaku IV :**

1. Nama Lengkap : **Anak Pelaku IV;**
2. Tempat Lahir : Jambi;
3. Umur/Tgl. Lahir : 12 Tahun / 18 Juli 2011;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar (SMP Kelas VII);

**Anak Pelaku V :**

1. Nama Lengkap : **Anak Pelaku V;**
2. Tempat Lahir : Jambi;
3. Umur/Tgl. Lahir : 16 Tahun / 15 Agustus 2007;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar (SMA Kelas XI);

Para Anak Pelaku tidak ditahan;

Anak Pelaku I didampingi oleh Orang Tuanya yang bernama yang memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum yaitu Ahmad, S.H., dan Fitri Mardiana, S.H., adalah Penasihat Hukum, pada Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) yang beralamat di Jalan Dara Jingga No. 49 Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 048/PKBI/SKK/Pid/V/2024 tanggal 29 Mei 2024 dan surat kuasa khusus tersebut telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi di bawah Register Nomor: 217/SK/Pid/2024/PN. Jmb tanggal 1 Juli 2024;

Anak Pelaku II didampingi oleh Orang Tuanya yang bernama, yang memberikan Kuasa kepada Penasihat Hukumnya yaitu Ahmad, S.H., dan Fitri Mardiana, S.H., adalah Penasihat Hukum, pada Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) yang beralamat di Jalan Dara Jingga No. 49 Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 050/PKBI/SKK/Pid/V/2024 tanggal 29 Mei 2024 dan surat kuasa khusus tersebut telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri jambi di bawah Register Nomor: 216/SK/Pid/2024/PN. Jmb tanggal 2 Juli 2024;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak /2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Pelaku III didampingi oleh Orang Tuanya yang bernama, yang memberikan kuasa kepada Penasihat Hukumnya yaitu Ahmad, S.H., dan Fitri Mardiana, S.H., adalah Penasihat Hukum, pada Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) yang beralamat di Jalan Dara Jingga No. 49 Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 049/PKBI/SKK/Pid/V/2024 tanggal 29 Mei 2024 dan surat kuasa khusus tersebut telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi di bawah Register Nomor: 218/SK/Pid/2024/PN. Jmb tanggal 2 Juli 2024

Anak Pelaku IV didampingi oleh Orang Tuanya yang bernama yg memberikan kuasa kepada Penasihat Hukumnya yaitu Damai Idianto, S.H., Dania Yesiani, S.H.,M.H., dan Yeprian Saputra, S.H., Penasihat Hukum, pada Lembaga Bantuan Hukum Pena Keadilan yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Lrg. Anda Rt. 25 No. 37, Kel. Simpang III Sipin, Kec. Kota Baru, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: .... /SK-PK/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 dan surat kuasa khusus telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri jambi di bawah Register Nomor: 219/SK/Pid/2024/PN. Jmb tanggal 2 Juli 2024;

Anak Pelaku V didampingi oleh Orang Tuanya yang bernama yang memberikan kuasa kepada Penasihat Hukumnya yaitu Damai Idianto, S.H., Dania Yesiani, S.H.,M.H., dan Yeprian Saputra, S.H., Penasihat Hukum, pada Lembaga Bantuan Hukum Pena Keadilan yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Lrg. Anda Rt. 25 No. 37, Kel. Simpang III Sipin, Kec. Kota Baru, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 91/SK-PK/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 dan surat kuasa khusus telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri jambi di bawah Register Nomor: 220/SK/Pid/2024/PN. Jmb tanggal 2 Juli 2024;

Para Anak Pelaku didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Jambi dan orangtua;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 12/Pid.Sus-Anak /2024/PN Jmb tanggal 20 Juni 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Anak Nomor: 12/Pid.Sus-Anak /2024/PN Jmb tanggal 27 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

Laporan Hasil penelitian kemasyarakatan;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak /2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Anak Pelaku serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV, Anak V, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menempatkan, membiarkan, melakukan, turut serta melakukan kekerasan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 80 ayat (1) Jo 76 C Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
2. Menjatuhkan Tindakan terhadap Anak I dan Anak IV berupa pelatihan selama 4 (empat) bulan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Alyatama Jambi, serta menjatuhkan Pidana terhadap, Anak II, Anak III dan Anak V dengan pidana pembinaan dalam Lembaga selama **4 (empat bulan)** di Balai Rehabilitasi Anak Memerlukan Perlindungan Alyatama Jambi;
3. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV, Anak V di Balai Rehabilitasi Anak Memerlukan Perlindungan Alyatama Jambi masing-masing selama **1 (satu) bulan**;
4. Menetapkan pidana pelatihan kerja tersebut terhadap Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV, Anak V dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 1 (satu) jam dalam 1 (satu) hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak ;
5. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk Anak Korbanakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama Para Anak Pelaku menjalani masa pidana serta Anak Korbanaporkan perkembangan Para Anak Pelaku kepada Jaksa;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kaset CD yang berisikan video Anak I dan Anak Korban berdurasi 43 (empat puluh tiga) detik;

***Terlampir dalam berkas perkara***

- 1 (satu) buah hp merk Vivo tipe Y12S warna biru tua;
- 1 (satu) buah hp merk Oppo tipe A16 warna biru tua;
- 1 (satu) buah hp merk Oppo tipe A16 warna silver;
- 1 (satu) buah hp merk Iphone tipe XR warna hitam;

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak /2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah hp merk Vivo tipe Y12S warna biru muda;

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

7. Menetapkan agar Para Anak Pelaku dibebani membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Anak Pelaku dan atau Penasihat Hukum Para Anak Pelaku yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak I , Anak II , dan Anak III dalam Nota Pembelaan tanggal 31 Juli 2024:

1. Bahwa Para Anak Pelaku tidak pernah dihukum sebelumnya;
2. Bahwa Para Anak Pelaku tidak pernah mempersulit jalannya persidangan;
3. Bahwa Para Anak Pelaku selalu berlaku sopan pada saat persidangan;
4. Bahwa Korban dan Orang Tua Korban sudah memaafkan perbuatan Para Anak Pelaku;
5. Bahwa Para Anak Pelaku masih aktif bersekolah dan butuh perlindungan dan kasih sayang orang tua;
6. Bahwa Para Anak Pelaku mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
7. Bahwa Para Anak Pelaku masih muda dan bisa dibina untuk menjadi pribadi lebih baik;

## **Permohonan:**

1. Meringankan hukuman pidana dari yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon agar Majelis Hakim dapat memutuskan seadil-adilnya;

Anak IV , Anak V dalam Nota Pembelaan tanggal 01 Agustus 2024:

1. Bahwa Para Anak Pelaku tidak pernah mempersulit jalannya persidangan;
2. Bahwa Para Anak Pelaku selalu berlaku sopan pada saat persidangan berlangsung;
3. Bahwa Para Anak Pelaku menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
4. Bahwa Terdakwa masih muda, masih bisa dibina untuk lebih baik lagi;
5. Para Anak Pelaku masih pelajar dan masih menjalankan Pendidikan;

## **Primer:**

Meringankan hukuman pidana dari yang dituntut Jaksa Penuntut Umum;

## **Subsider:**

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak /2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon agar Majelis Hakim dapat memutuskan seadil-adilnya;

Setelah mendengar pembelaan Para Anak Pelaku yang pada pokoknya menyatakan agar diringankan hukuman pidananya dengan alasan Para Anak Pelaku masih aktif bersekolah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Para Anak Pelaku dan atau Penasehat Hukum Para Anak Pelaku yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Anak Pelaku dan atau Penasehat Hukum secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Anak Pelaku diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERK: PDM-50/JBI/05/2024 tanggal 14 Juni 2024 sebagai berikut:

Bahwa Anak I (sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor 1571CLI1401201122761 lahir pada tanggal 23 Juli 2010) bersama-sama dengan Anak II (sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor 1505-LT-01092015-0046 lahir pada tanggal 27 Juli 2009), Anak III (sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor 1571-LT-21082019-0027 lahir pada tanggal 4 Mei 2007), Anak Pelaku IV (sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor 1571-LT-09102013-0052 lahir pada tanggal 18 Juli 2011), dan Anak V (sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor 1571CLI1706201130023 lahir pada tanggal 15 Agustus 2007), pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di Jalan Baru Hutan Kota, Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak Korban**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV dan Anak V berkomunikasi Anak Korban melalui aplikasi grup WhatsApp dan merencanakan membawa Anak Korban ke Jalan Baru Hutan Kota untuk bertemu dengan Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV dan Anak V di tempat tersebut, lalu pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB Anak IV bersama dengan

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak /2024/PN Jmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak V menjemput Anak Korban menggunakan sepeda motor untuk pergi ke tempat tersebut, ketika di perjalanan Anak Korban berkata kepada Anak IV "Anak IV, turutin aku disini be" kemudian Anak IV menjawab "dak Anak Korban, ikut be", selanjutnya Anak IV dan Anak V bersama dengan Anak Korban sampai di Jalan Baru Hutan Kota, Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi dan saat itu sudah ada Anak I, Anak II, Anak III bersama dengan Anak saksi X dan Anak saksi XI, selanjutnya Anak IV meminta Anak Korban turun dari sepeda motor dan Anak Korban duduk di pinggir jalan tersebut, lalu Anak I menarik tangan dan membawa Anak Korban menjauh dari yang lain, kemudian Anak I berkata kepada Anak Korban "kau DM aku apo idak, kau nak ngomong baik-baik apo nak keras" dan dijawab oleh Anak Korban "idak ado aku DM, itu mbak aku, baik-baik bae" lalu Anak I berkata "kalau aku dak mau baik-baik macam mano" dan Anak Korban pun menjawab "baik-baik be", kemudian dari kejauhan Anak II berkata kepada Anak I "ambek bae HP nyo", lalu Anak I langsung menarik jilbab yang sedang digunakan oleh Anak Korban hingga terbuka dan merebut handphone milik Anak Korban serta Anak Korban empar handphone tersebut ke arah samping, lalu Anak I berdiri dan memegang dagu Anak Korban serta menarik kerah baju Anak Korban sambil meminta Anak Korban berdiri, kemudian Anak I menendang perut Anak Korban dan meninju bahu sebelah kiri Anak Korban, lalu dilanjut dengan meninju bahu sebelah kanan Anak Korban dan memukul kepala serta meremas payudara Anak Korban hingga Anak Korban mengalami sesak napas, selanjutnya Anak II menghampiri Anak Korban dan langsung berkata "sudah la betinju dengan aku be" sambil memegang dagu dan kerah baju Anak Korban, lalu Anak II meninju dada dan menendang perut Anak Korban, selain itu Anak II juga meninju bahu sebelah kiri dan meremas payudara Anak Korban, setelah itu Anak III datang menghampiri Anak Korban dan langsung menampar pipi sebelah kiri Anak Korban sehingga kepala Anak Korban terbentur dinding yang ada di dekat Anak Korban, Anak Korban lihat kejadian tersebut Anak IV dan Anak V membiarkan Anak Korban terus dipukul oleh Anak I, Anak II, Anak III, kemudian Anak II meminta Anak Korban untuk mengambil foto Anak I bersama-sama dengan Anak II, Anak III, Anak IV dan Anak V, namun karena hasil foto yang diambil oleh Anak Korban tidak sesuai kemudian Anak II marah dan langsung meninju perut serta menarik rambut Anak Korban, selain itu juga Anak II menampar pipi Anak Korban, setelah Anak Korban kembali mengambil foto kemudian Anak I bersama-sama

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak /2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Anak II, Anak III, Anak IV dan Anak V bubar serta pergi meninggalkan Anak Korban yang mengalami luka-luka;

- Bahwa sesuai Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Jambi Nomor: R/33/II/2024/Rumkit tanggal 18 Desember 2024 yang ditandatangani oleh dr. KM Alkindi selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan pada Anak Korban Anak Korban ditemukan adanya luka memar warna kemerahan pada pipi kanan, luka warna kemerahan pada pipi kiri dan luka lecet pada punggung kaki kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo 76 C Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak Pelaku dan atau Penasihat Hukum Para Anak Pelaku tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Laporan Hasil Litmas a.n. Anak Pelaku I, Anak Pelaku II, Anak Pelaku III, Anak Pelaku IV, Anak Pelaku V yang telah dibacakan Pembimbing Kemasyarakatan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, sesuai ketentuan Pasal 171 KUHAP yang tidak boleh memberikan keterangan di bawah sumpah adalah Anak yang umurnya belum cukup 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin, oleh karena itu Saksi akan didengar keterangannya tanpa sumpah:

- Bahwa Anak Korban sudah pernah di periksa di hadapan Penyidik sebelumnya;
- Bahwa semua keterangan yang Anak Korban berikan dihadapan penyidik benar adanya;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan semua Anak Pelaku;
- Bahwa Anak Korban tahu sebabnya Para Anak Pelaku dihadapkan di persidangan kali ini adalah karena Para Anak Pelaku telah menganiaya Anak Korban;
- Bahwa ada 3 (tiga) orang Anak yang menganiaya Anak Korban yaitu atas nama : Anak Pelaku I, Anak Pelaku II dan Anak Pelaku III;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB Anak Pelaku IV dan Anak Pelaku V menjemput Anak Korban

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak /2024/PN Jmb





di rumah Saksi yang beralamat Lr. Gado-gado RT 19, Kel. Suka Karya, Kec. Kota Baru, Kota Jambi. Kemudian Anak Pelaku IV mengatakan “ayok ikut Anak Korban” yang dijawab oleh Anak Korban “dak ah takut keno marah” dan Anak IV mengatakan “ayok lah Anak Korban, ikut be” yang kemudian diiyakan oleh Anak Korban dan mengikuti Anak IV dan Anak V menggunakan sepeda motor. Kemudian saat mau ke lorong rumah Anak Korban, Anak Korban mengakatan kepada Anak IV, “Anak Korban turunin be aku disini” namun tidak dihiraukan oleh Anak Pelaku IV dan mengatakan “dak Anak Korban, ikut be”. Kemudian Anak IV membawa Anak Korban ke Jalan Baru dekat Hutan Kota Kel. Kenali Asam Bawah, Kec. Kota Baru, Kota Jambi. Kemudian pada saat sampai di Jalan Baru, sudah ada 5 (lima) orang teman dari Anak Saksi X diantaranya adalah Anak I, Anak II, Anak III. Namun pada saat itu Anak Saksi X tidak ada di lokasi tersebut. Kemudian Anak I menarik tangan Anak Korban dan membawa agak menjauh dari teman-temannya sekitar 10 (sepuluh) meter. Kemudian Anak Korban disuruh duduk oleh Anak Pelaku I dan mengatakan pada Anak Korban, “kau nak ngomong baik-baik apo nak keras?” dan Anak Korban menjawab “baik-baik be”. Kemudian Anak I mengatakan, “kalau aku dak mau baik macam mano?” dan dijawab oleh Anak Korban dengan omongan yang sama, “baik-baik be”. Kemudian Anak Pelaku I mengatakan dari jauh “ambek hp yo”. Kemudian Anak Pelaku I mengambil hp Anak Korban dari tangannya dan membanting hp tersebut ke beton tempat duduk didekat jalan tersebut. Kemudian Anak I berdiri dan memegang dagu Anak Korban dan menarik kerah baju Anak Korban dan menyuruh Anak Korban berdiri. Kemudian Anak I meninju dada Anak Korban sebanyak satu kali, meninju bahu sebelah kiri sebanyak satu kali serta meremas kedua payudara Anak Korban. Kemudian Anak III juga menghampiri Anak Korban dan menampar pipi sebelah kiri Anak Korban sebanyak satu kali hingga kepala Anak Korban terbentur dinding. Kemudian Anak II mengatakan kepada Anak Korban “nah, fotoin dulu kami rame-rame” sambil menyerahkan handphone miliknya. Kemudian Anak Korban mengambil foto dan ketika Anak Pelaku II Anak Korban lihat hasil foto Anak Pelaku II mengatakan “kok miring?”. Kemudian Anak Pelaku I meninju perut Anak Korban dan menjambak rambut Anak Korban sebanyak satu kali. Kemudian Anak II meminta untuk difotokan kembali dan difotokan oleh Anak Korban. Akan tetapi hasil fotonya buram pada saat dilihat oleh Anak

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak /2024/PN Jmb



I yang kemudian membuat Anak I meninju perut Anak Korban sebanyak satu kali. Setelahnya Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV dan Anak V bubar dari tempat tersebut namun nak korban ditinggal sendirian di lokasi. Kemudian Anak Korban memberhentikan seorang laki-laki yang tidak dikenal yang lewat di jalan dan meminta tolong untuk diantarkan pulang, Anak Korban pun diantar pulang oleh laki-laki tersebut. Kemudian sesampainya di rumah, Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi II. Kemudian Saksi II pun melaporkan peristiwa tersebut ke Polresta Jambi;

- Bahwa adapun Para Anak Pelaku atas nama: Para Anak pelaku, dan tidak menggunakan alat bantu sewaktu menganiaya Anak Korban, hanya menggunakan tangan kosong;

- Bahwa Anak I menendang bagian dada Anak Korban sebanyak satu kali, meninju bahu kanan dan kiri sebanyak satu kali serta meremas payudara. Kemudian Anak II menendang perut Anak Korban sebanyak satu kali, meninju bahu sebelah kiri sebanyak satu kali, meninju dada sebanyak satu kali, meninju perut sebanyak satu kali, menjambak rambut sebanyak satu kali, serta meremas kedua payudara. Kemudian Anak III menampar pipi sebelah kiri Anak Korban sebanyak satu kali;

- Bahwa pada awalnya Anak Korban memiliki masalah dengan teman dari Anak I yang bernama Anak Saksi X karena Anak Saksi X mengejek Anak Korban dengan kaki bebek yang kemudian dibalas oleh Anak Korban dengan sebutan "tante-tante". Akan tetapi Anak Korban dan Anak Saksi X sudah bermaafan. Kemudian Anak Korban tidak mengetahui mengapa teman-teman dari Anak Saksi XII menyerang Anak Korban. Dimulai dari Anak Pelaku I memposting status instagram dengan kata-kata "tante", Anak Korban juga mengupload status yang serupa. Kemudian Anak Pelaku I memposting status ig kembali "ladies cengkurik" dan Anak Korban kembali memposting status ig dengan kata-kata "ladies". Kemudian keesokan harinya Anak I beserta 4 (empat) orang temannya datang ke kelas Anak Korban dan mengatakan "ngapoi kau ngatoin aku tante-tante, ladies pengecut, ladies cengkurik" sambil memukul meja dan Saksi hanya diam saja. Kemudian salah satu teman Anak Pelaku I mengatakan "lonte-lonte";

- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh Anak Pelaku I, II, dan III tersebut Anak Korban mengalami luka bengkak di bagian pipi kemudian nyeri di bagian perut dan dada;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban juga mengalami trauma akibat kekerasan yang dialaminya sehingga mengakibatkan Anak Korban malu atau tidak berani untuk pergi ke sekolah;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak Pelaku I masih membully Anak Korban jika bertemu di sekolah karena Anak Korban dan Anak Pelaku I bersekolah di tempat yang sama;
- Bahwa Anak Pelaku IV dan Anak Pelaku V Intan tidak melakukan pemukulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa ada masalah dengan Anak Saksi X itu soal postingan di IG lalu Anak minta tolong kepada Mbak Anak Korban perihal postingan di IG tersebut;
- Bahwa Anak tidak masuk dalam wag Tukang Gibah;
- Bahwa Para Anak Pelaku tidak ada yg menolong Anak Korban, dan bahkan Anak Korban berkata kepada Anak Pelaku IV: “..kok kamu ninggalin aku ?” tapi Anak Pelaku IV tidak memperdulikan panggilan Anak Korban dan Anak Korban berada di jalan baru sampai sesak nafas dan di tolong oleh bapak-bapak yg sedang memancing disitu;
- Bahwa Anak Korban sempat di injak-injak oleh Para Anak Pelaku dan Para Anak Pelaku Anak Korbanakukan gerakan *smack down* kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Anak Pelaku I dan Anak Pelaku IV yang adalah kawan sekolah Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak ada masalah dengan Anak Pelaku I dan di sekolah;
- Bahwa Anak Korban mau menerima ajakan dari Anak Pelaku V untuk makan-makan di rumahnya, maka Anak Korban mau saja di ajak oleh Anak Pelaku IV ;
- Bahwa Tidak terhitung berapa kali Anak Korban di pukul dan di tendang oleh Para Anak Pelaku;
- Bahwa ada siaran live di IG oleh Anak Pelaku II saat Anak Korban di pukuli;
- Bahwa Anak merasa malu karena karena di bilang “*ini yg viral kemarin di Jalan baru*” oleh guru dan Anak Korban merasa trauma;
- Bahwa Anak masih bersekolah di tempat yang sama, karena masih takut dengan Para Anak Pelaku ini. Anak Korban juga merasa trauma untuk keluar rumah dan takut di pukuli lagi oleh Para Anak

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak /2024/PN Jmb



Pelaku. Namun belakangan Anak Korban ada di suruh pindah oleh guru karena sekolah merasa malu atas peristiwa ini karena telah viral;

- Bahwa jilbab Anak di tarik hingga lepas, namun Anak Korban tidak tahu oleh siapa, tapi yang pasti diantara kelima Para Anak Pelaku tersebut;

- Bahwa Anak Korban meminta agar Para Anak Pelaku itu tidak memukuli Anak lagi;

Terhadap keterangan Anak tersebut, Para Anak Pelaku memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Anak Korban;

2. Saksi I, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Anak Pelaku kecuali Anak Pelaku IV yg bernama dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja;

- Bahwa Saksi tahu sebabnya Para Anak Pelaku diajukan dalam perkara ini adalah karena Para Anak Pelaku telah melakukan penganiayaan terhadap Adik kandung Saksi yang bernama Anak Korban;

- Bahwa pada awalnya hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 18.00 WIB Saksi Anak Korbanihat Anak Korban pulang ke rumah dengan kondisi celana robek, baju ada yang robek, dan wajah yang bengkak. Kemudian Saksi bertanya kepada Anak Korban "kenapo kau?" dan Anak Korban menjawab "aku digebuki bang samo kawan bang, rame". Lalu Saksi bertanya kepada Adik Saksi dimana rumah Para Anak Pelaku yang Anak Korbanakukan kekerasan terhadap Adik Saksi. Kemudian Saksi pergi ke rumah Anak Pelaku IV dan bertanya "kau gebuki adek aku yo" dan Anak Pelaku IV menjawab "idak bang, kawan yang gebuki dio tadi di Jalan Baru, aku idak. Anak Pelaku II samo duo orang lagi, sikoknyo orang Tempino". Kemudian Saksi mengatakan kepada Anak Pelaku IV "kau biso kasih tau dak dimano orang tu" dan dijawab oleh Anak Pelaku IV "aku dak tau rumah orang tu bang". Kemudian Orang Tua Saksi menyusul Saksi ke rumah Anak Pelaku IV lalu mencari tahu Lokasi rumah Anak Pelaku I. Kemudian Saksi beserta Orang Tua Saksi bertemu dengan Anak Pelaku I di pinggir jalan dekat rumah Anak Pelaku I dan bertanya "kau ado gebuki Anak Korban yo" dan Anak I menjawab "iyo bang, aku ado gebuki Anak Korban". Kemudian Saksi menanyakan alasan Anak Pelaku I Anak Korbanakukan tindak



kekerasan terhadap Anak Korban namun Anak Pelaku I hanya diam saja. Selanjutnya Saksi beserta Orang Tua Saksi pergi ke rumah Para Anak Pelaku lainnya untuk menanyakan peristiwa yang terjadi. Kemudian setelah mendatangi rumah Para Anak Pelaku , sekira pukul 20.00 WIB Orang Tua dari Anak Pelaku I, Anak Pelaku II, Anak Pelaku III, Anak Pelaku IV datang ke rumah Saksi untuk bertemu kedua orang tua Saksi guna membicarakan permasalahan tersebut akan tetapi tidak menemukan kesepakatan sehingga orang tua Saksi membuat laporan di Polresta Jambi;

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Anak Pelaku I bersama dengan Anak Pelaku II dan Anak Pelaku III yang Anak Korbanakukan tindak kekerasan terhadap Anak Korban tanpa menggunakan alat bantu Anak Korbanainkan hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian yang menimpa Anak Korban melainkan Saksi melihat Anak Korban sudah dalam keadaan lemas terduduk di sofa di ruang tamu rumah;
- Bahwa Saksi melihat Anak Korban dalam keadaan lemas, memar di sekujur tubuh, pusing, sesak nafas, dan kaki berdarah;
- Bahwa Saksi bertanya kepada Anak Korban dan Anak Korban menyebut nama Anak Pelaku IV dan Anak Pelaku I dan Saksi pun mendatangi rumah Anak Pelaku IV ;
- Bahwa Saksi tanyakan kepada Anak Pelaku IV, namun Anak Pelaku IV tidak mengakuinya, dan baru belakangan Saksi mengetahui bahwa Anak Pelaku IV adalah dalang semua ini;
- Bahwa Saksi ada pergi ke rumah Anak Pelaku I dan sudah berjanji di jalan untuk bertemu dan saat Saksi bertemu dengan Anak Pelaku I di pinggir jalan, dimana Anak Pelaku I mengakui bahwa dirinya telah memukul Anak Korban;
- Bahwa Anak Pelaku IV mengatakan tidak memukul Anak Korban dan Anak Pelaku IV mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui dimana rumah Anak yang lainnya, namun Anak Pelaku IV mengatakan bahwa rumah Anak Pelaku III ada di Kebun Daging-Mayang dan Saksi mendatangi rumah Anak Pelaku III di Kebun Daging;
- Bahwa Anak Pelaku III mengatakan bahwa dirinya hanya ikut-ikutan saja;





- Bahwa Anak Pelaku III sempat menganiaya Anak Korban dengan cara menampar Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Anak Pelaku memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi II, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Anak Pelaku kecuali Anak dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa Saksi tahu sebabnya Para Anak Pelaku diajukan dalam perkara ini adalah karena Para Anak Pelaku telah melakukan penganiayaan Anak Korban yang bernama Anak Korban;
- Bahwa Saksi yang telah Anak Korbanaporkan kejadian yang menimpa Anak Korban tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Anak Saksi menjadi Korban dalam perkara ini yaitu pada saat Anak Korban menelpon Saksi dan mengatakan: "mak, Anak Korban di gebukin orang" dan Saksi bertanya dimana kejadiannya dan Anak Korban menjawab: "di jalan baru" dan Saksi mengatakan: "kenapa ke jalan baru, mak dak ijin kau kesana", dan Anak menjawab: "aku pergi samo Anak Pelaku IV";
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban Anak Korban benar bahwa Anak Pelaku I, Anak Pelaku II dan Anak Pelaku III melakukan tindak kekerasan terhadap Anak Korban Anak tanpa menggunakan alat bantu melainkan hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, benar Anak Pelaku I menendang bagian dada Anak Korban sebanyak satu kali, meninju bahu kanan dan kiri sebanyak satu kali serta meremas payudara. Kemudian Anak Pelaku II menendang perut Anak Korban sebanyak satu kali, meninju bahu sebelah kiri sebanyak satu kali, meninju dada sebanyak satu kali, meninju perut sebanyak satu kali, menjambak rambut sebanyak satu kali, serta meremas kedua payudara. Kemudian Anak Pelaku III menampar pipi sebelah kiri Anak Saksi sebanyak satu kali;
- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri sewaktu Anak Pelaku I, Anak Pelaku II, dan Anak Pelaku III melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 17.30 WIB Anak Korban menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak /2024/PN Jmb



Anak Korban sakit sambil menangis. Kemudian Saksi bertanya kenapa Anak Korban kesakitan lalu Anak Korban menjawab bahwa Anak Korban telah dianiaya oleh teman-temannya di Jalan Baru dekat Hutan Kota, mendengar hal tersebut Saksi pun langsung menghubungi Suami Saksi untuk memberitahu dan menjelaskan kondisi Anak Korban, lalu Saksi pun pulang ke rumah. Kemudian Saksi pergi menyusul suami Saksi dan Saksi I ke rumah Anak Pelaku III. Sesampainya di rumah Anak Pelaku III, Saksi bertanya mengenai peristiwa yang terjadi dan Anak Pelaku III mengatakan “iyo kami ado nampar Anak Korban” didepan orang tua Anak III. Kemudian Saksi beserta suami Saksi dan Saksi I pergi ke rumah Anak Pelaku I untuk menanyakan hal yang serupa dan Anak Pelaku I pun mengatakan “iyo yang nampar, nerjang dan mukul Anak Korban samo banting hp Anak Korban tu kami te” didepan orang tua Anak Pelaku I dan saat ditanya alasan mengapa Anak Pelaku I Anak Korbanakukan hal tersebut kepada Anak Korban, Anak Pelaku I menjawab “kami kesal dengan dio te”. Kemudian Saksi, suami Saksi, beserta Saksi I pulang ke rumah dan melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Jambi karena merasa tidak senang dengan respon dari Para Anak Pelaku ;

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban awalnya Anak Korban memiliki masalah dengan temannya yang bernama Anak Saksi X. Pada saat itu Anak Saksi X mengejek Anak Korban “Kaki Bebek”. Kemudian Anak Korban membalas mengejek Anak Saksi X dengan sebutan “tante..tante” akan tetapi Anak Korban dengan Anak Saksi X telah bermaafan dan Anak Korban tidak mengetahui mengapa teman-teman Anak Saksi X kembali menyerang Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban dijemput oleh Anak Pelaku IV dan Anak Pelaku V dirumah Saksi untuk dibawa ke Jalan Baru Hutan Kota;
- Bahwa akibat kekerasan tersebut Anak Korban mengalami luka bengkak di bagian pipi kemudian nyeri di bagian perut dan dada;
- Bahwa Anak Korban juga mengalami trauma akibat kekerasan yang dialaminya sehingga mengakibatkan Anak Korban malu atau tidak berani untuk pergi ke sekolah;
- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Para Anak Pelaku, namun Saksi tetap mau melanjutkan proses hukum yang sedang berjalan agar Para Anak Pelaku menyadari perbuatannya;

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak /2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun orangtua dari Para Anak Pelaku tidak ada itikad baik untuk menemui dan meminta maaf perbuatan Para Anak Pelaku kepada Anak Korban, sehingga Saksi melaporkan kejadian ini ke pihak yang berwajib.;
- Bahwa Saksi sedang berjualan kopi di Pom Bensin Paal X bersama Anak Kedua Saksi saat Anak Korban menelpon Saksi dan Anak Korban memngatakan bahwa ia habis di pukuli orang sehingga saksi menjadi tidaak tenang berjualan kopi dan memutuskann untuk pulang lebih cepat ke rumah;
- Bahwa ketika sampai di rumah, Saksi lihat Anak Korban sudah dalam keadaan lemas dan duduk di sofa. Anak Korban mengeluh sakit sekujur badannya dan sesak nafas. Selain itu, celana yg dikenakan Anak Korban juga dalam kondisi robek-robek dan kaki juga dalam keadaan terluka;
- Bahwa yang perhatian kepada saksi dan Anak Korban hanya Orang Tua dari Anak Pelaku III yg mengajak Saksi untuk membawa Anak Korban ke tukang urut, dan bahkan saat lebaran kemarin, Orang Tua Anak Pelaku III juga datang ke rumah untuk silaturahmi;
- Bahwa Orang Tua Para Anak Pelaku I juga bersedia bertanggung jawab dan bersedia memberikan biaya untuk pengobatan;
- Bahwa Anak Korban sudah dari kecil kenal dengan Anak Pelaku IV ;
- Bahwa sempat dilakukan 5 (lima) kali diversi di Mapolda Jambi namun tidak berhasil;
- Bahwa ada juga dilakukan diversi oleh Kejaksaan Negeri Jambi namun gagal;
- Bahwa Anak Korban ada Saksi bawa ke RS Bhayangkara untuk pengobatan dan untuk visum, namun saat akan di opname di RS Bhayangkara, Anak Korban kabur pulang ke rumah;
- Bahwa Anak Korban masih di bully oleh Para Anak Pelaku setelah kejadian penganiayaan di jalan baru tersebut;
- Bahwa Anak Korban masih merasa trauma;
- Bahwa Orang tua Anak Pelaku III melihat kondisi dari dari Anak Korban dan merasa cemas, sehingga Orang Tua Anak Pelaku III meminta agar Anak Korban di urut saja, namun Saksi tidak bersedia karena Saksi akan pergi ke rumah Orang Tua Anak yang lainnya;

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak /2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada dilakukan visum dan rontgen terhadap Anak Korban juga, serta Anak Korban diminta untuk rawat inap;
- Bahwa Anak Korban mengeluh dadanya sakit dan merasa lemas;
- Bahwa Anak Korban masih bersekolah di tempat yang sama;
- Bahwa kalau untuk pindah sekolah, itu tergantung dari Anak Korban lagi;
- Bahwa Saksi ada meminta biaya perawatan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) terhadap Para Anak Pelaku, karena Saksi juga sudah keluar uang banyak untuk pengobatan Anak Korban, biaya bolak balik ke Polda Jambi, Saksi juga jualan kopi di pom bensinnya terhenti. Selain itu, Saksi juga sudah menggadaikan motor scoopy sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk biaya pengobatan Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Anak Pelaku memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Jambi Nomor: R/33/II/2024/Rumkit tanggal 18 Desember 2024 yang ditandatangani oleh dr. KM Alkindi selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan pada Anak Korban ditemukan adanya luka memar warna kemerahan pada pipi kanan, luka warna kemerahan pada pipi kiri dan luka lecet pada punggung kaki kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa Para Anak Pelaku di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Anak Pelaku I, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pelaku I tahu sebabnya diajukan dalam persidangan ini adalah karena telah terjadi kekerasan terhadap Anak Korban;
- Bahwa sekira bulan Januari 2024 Anak Korban ada mengirimkan Anak Pelaku I pesan melalui instagram dan mengatakan "malu lah nunjuk-nunjuk susu depan cowok", kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 saat di sekolah Anak Korban mengatakan kepada salah satu temannya "aku dak takut dengan Anak Pelaku I", lalu teman tersebut menyampaikan perkataan Anak Korban kepada Anak Pelaku I dan Anak I merasa emosi, kemudian malam harinya di dalam grup aplikasi WhtasApp yang anggota grup tersebut terdapat Anak III, Anak IV dan Anak V serta 7 (tujuh) orang teman lainnya, Anak I janji dengan anggota grup untuk berkumpul di Jalan Baru Hutan Kota;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak /2024/PN Jmb



- Bahwa kemudian di hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB Anak Pelaku IV dan Anak Pelaku V menjemput Anak Korban dirumahnya dan membawanya ke Jalan Baru Hutan Kota, lalu Anak Pelaku I dan teman-teman lainnya berkumpul dengan di pinggir jalan tersebut, kemudian Anak Pelaku I menarik tangan Anak Korban dan membawa agak menjauh dari teman-temannya sekitar 10 (sepuluh) meter. Kemudian Anak Korban disuruh duduk oleh Anak Pelaku I dan mengatakan pada Anak Korban, “kau nak ngomong baik-baik apo nak keras?” dan Anak Korban menjawab “baik-baik be”. Kemudian Anak Pelaku I mengatakan, “kalau aku dak mau baik macam mano?” dan dijawab oleh Anak Korban dengan omongan yang sama, “baik-baik be”. Kemudian Anak Pelaku I mengatakan dari jauh “ambek hp yo”. Kemudian Anak Pelaku I mengambil hp Anak Korban dari tangannya dan membanting hp tersebut ke beton tempat duduk didekat jalan tersebut. Kemudian Anak Pelaku I berdiri dan memegang dagu Anak Korban dan menarik kerah baju Anak Korban dan menyuruh Anak Korban berdiri. Kemudian Anak Pelaku I meninju dada Anak korban sebanyak satu kali, meninju bahu sebelah kiri sebanyak satu kali serta meremas kedua payudara Anak Korban. Kemudian Anak Pelaku III juga menghampiri Anak Korban dan menampar pipi sebelah kiri Anak Korban sebanyak satu kali hingga kepala Anak Korban terbentur dinding. Kemudian Anak Pelaku II mengatakan kepada Anak Korban “nah, fotoin dulu kami rame-rame” sambil menyerahkan handphone miliknya. Kemudian Anak Korban mengambil foto dan ketika Anak Pelaku II melihat hasil foto Anak Pelaku II mengatakan “kok miring?”. Kemudian Anak Pelaku I meninju perut Anak Korban dan menjambak rambut Anak Korban sebanyak satu kali. Kemudian Anak Pelaku II meminta untuk difotokan kembali dan difotokan oleh Anak Korban. Akan tetapi hasil fotonya buram pada saat dilihat oleh Anak Pelaku I yang kemudian membuat Anak Pelaku I meninju perut Anak Korban sebanyak satu kali. Setelahnya Anak Pelaku I, Anak Pelaku II, Anak Pelaku III, Anak Pelaku IV dan Anak Pelaku V bubar dari tempat tersebut namun Anak Korban ditinggal sendirian di lokasi.
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban mengalami sesak napas dan ada luka memar di bagian perut Anak Korban;
- Bahwa Anak Pelaku I tahu dengan video viral itu dan benar Anak Pelaku I dan Anak Korban yang ada dalam video tersebut;
- Bahwa yang telah merekam video tersebut adalah Anak Pelaku II;

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak /2024/PN Jmb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa video tersebut adalah video yang sempat viral dan di siarkan Anak Korban live IG;
- Bahwa Anak Pelaku I tidak mengetahui apa tujuan Anak Pelaku II merekam kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa yang memiliki ide untuk menjemput Anak Korban adalah Anak Pelaku IV dan memang perihal penjemputan itu sudah ada dalam grup wa "Tukang Gibah";
- Bahwa Anak Korban itu sering sok-sokan di kelas dan sering pamer payudara;
- Bahwa Para Anak Pelaku satu sekolahan namun berbeda kelas dan berbeda tingkat kelas;
- Bahwa di dalam grup memang membahas Anak Korban;
- Bahwa Anak Pelaku I sebenarnya telah berbaikan dengan Anak Korban;
- Bahwa saat di jalan baru, Anak Pelaku I masih berbicara baik-baik dengan Anak Korban, namun Anak Korban tidak menghargai Anak Pelaku I dan malah bermain HP dan Anak Pelaku I merasa tersinggung dan mengambil HP Anak Korban dan menaruhnya di atas jilbab Anak Korban yg telah terlepas;
- Bahwa Anak Pelaku I yang telah menarik jilbab Anak Korban hingga lepas;
- Bahwa Anak Pelaku I merasa kesal dengan Anak Korban;
- Bahwa Awalnya Anak Pelaku I memukul lalu menyepak kakinya dan kemudian perut Anak Korban juga jadi sasaran dari Anak Pelaku I;
- Bahwa Anak Korban membalas memukul Anak Pelaku I;
- Bahwa Anak Pelaku I menjambak rambut Anak Korban;
- Bahwa video pemukulan itu di rekam dengan menggunakan HP milik Anak Pelaku II;
- Bahwa Anak Pelaku I tahu dengan foto ini dan yang berambut pirang adalah Anak Pelaku I;
- Bahwa Anak Pelaku I tahu dengan video yang viral itu, dimana dalam video berdurasi 43 (empat puluh tiga) detik tersebut ada Anak Pelaku I yg sedang melakukan pemukulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa tujuan grup wa dibuat adalah untuk berteman saja;
- Bahwa bahwa grup wa tukang gibah sudah dibubarkan saat ini;
- Bahwa saat ini Anak Korban sudah pindah ke SMP 21 Paal X;

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak /2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pelaku I dan Anak Pelaku IV sudah dikeluarkan dari Sekolah;
  - Bahwa semua Anak kenal dengan Anak Korban;
  - Bahwa awalnya tidak ada rencana untuk Anak Korbanakukan kekerasan terhadap Anak Korban, dan kekerasan itu timbul spontan saja sewaktu di Hutan Kota;
  - Bahwa awalnya Anak Korban melawan. Namun lama kelamaan tidak melawan lagi;
  - Bahwa Anak Korban berkata kepada Anak Pelaku I: "sudah Anak pelaku I, dada kami sesak", saat di Hutan Kota;
  - Bahwa saat itu ada bapak-bapak sedang jogging, namun bapak itu diam saja;
  - Bahwa Para Anak Pelaku ini merasa menyesal dan Para Anak Pelaku ini juga masih bisa di bina;
  - Bahwa Para Anak Pelaku I, III, IV dan V masih bersekolah sedangkan Anak Pelaku II sudah tidak bersekolah lagi;
  - Bahwa Anak Pelaku II tidak bersekolah lagi karena letak sekolah yang jauh dan Anak Pelaku II tidak punya kendaraan sepeda motor untuk berangkat sekolah;
  - Bahwa Anak Pelaku I dan Anak Korban berasal dari satu sekolahan yang sama;
  - Bahwa awalnya hubungan antara Anak Pelaku I dengan Anak Korban baik-baik saja, namun Anak Pelaku I merasa tidak senang karena Anak Korban mengejek Anak Pelaku I dan mengatakan bahwa Anak Korban tidak takut dengan Anak Pelaku I, sehingga Anak Pelaku I merasa kesal;
  - Bahwa ada ejekan via IG dimana Anak Korban mengata-ngatai Anak Pelaku II macam-macam;
  - Bahwa Anak Korban sering mengejek Anak Pelaku I;
  - Bahwa Anak Pelaku I pernah mengajak Anak Korban untuk berbicara baik-baik, di sekolah, tapi Anak Korban malah nyolot;
2. Anak Pelaku II, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Pelaku II tahu sebabnya diajukan dalam perkara ini karena terjadi peristiwa kekerasan yg dilakukan oleh Anak Pelaku II bersama-sama dengan Anak Pelaku I dan Anak Pelaku III terhadap Anak Korban yang bernama Anak Korban;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak /2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa kekerasan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di Jalan Baru dekat Hutan Kota Kel. Kenali Asam bawah, Kec. Kota Baru Jambi;
- Bahwa pada saat itu Anak Pelaku II sedang jalan-jalan dengan temannya yang bernama Anak Korban melewati lokasi kejadian. Kemudian Anak Pelaku II ada melihat Anak Pelaku IV naik motor dengan 2 (dua) orang dan ditanya oleh saksi, "woy " kemudian dijawab oleh Anak Pelaku IV, "nak kemano kau?" kemudian Anak Pelaku II bertanya "ngapo kau?" dan Anak Pelaku IV menjawab "kawan aku nak betinju, ikut dak?" dan Anak II kembali keliling-keliling di arah Hutan Kota tersebut. kemudian Anak II pergi ke tempat Anak IV. Pada saat sampai di tempat, Anak Pelaku II melihat Anak Pelaku I mengajak dan membawa Anak Korban agak menjauh dari teman-temannya tetapi Anak Pelaku II tidak mendengar percakapan antara Anak Pelaku II dan Anak korban. Kemudian Anak Pelaku II memvideokan pada saat Anak Pelaku II akan memukul Anak Korban dan dilihat oleh saksi Anak Pelaku II melakukan beberapa kekerasan terhadap Anak Korban. Kemudian Anak Pelaku II memvideokan pada saat Anak Pelaku I menendang Anak korban. Kemudian Anak Pelaku II menghampiri Anak Korban dan mengatakan "kaki kurikan tu sudah lah, tengok lah kaki budak-budak ni dak ado yang kurikan kek kau". Kemudian Anak Pelaku II juga memegang kerah baju Anak Korban dan menampar wajah Anak Korban sebanyak satu kali, meninju bahu sebanyak satu kali. Kemudian Anak Korban mengatakan kepada Anak Korban "nah fotoin dulu kami rame-rame" sambil menyerahkan handphone miliknya. Kemudian Anak Korban mengambil foto Anak Pelaku I, Anak Pelaku II, Anak Pelaku III, Anak Pelaku IV, Anak Pelaku V dan beberapa orang lainnya. Namun ternyata hasil fotonya miring dan Anak II mengatakan "kok miring?". Kemudian Anak Pelaku II memukul kepala Anak Korban sebanyak satu kali dan menjambak rambut korban dan mengatakan "fotoin lagi". Tetapi hasil fotonya buram lalu Anak Pelaku II menepis kepala Anak Korban sebanyak satu kali. Kemudian Anak Pelaku I, Anak Pelaku II, Anak Pelaku III, Anak Pelaku IV, Anak Pelaku V beserta teman yang lain bubar dari tempat kejadian dan meninggalkan Anak Korban sendirian di lokasi kejadian tersebut.
- Bahwa awalnya memang telah ada permasalahan antara Anak Korban dengan Para Anak Pelaku;

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak /2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya yang mempunyai masalah dengan Anak Korban adalah Anak Pelaku I. Kemudian Anak Pelaku II, Anak Pelaku III, Anak Pelaku IV, Anak Pelaku V dan teman-teman lain yang ada di group WhatsApp. Kemudian Anak Pelaku I mengatakan bahwa Anak Pelaku I merasa tidak senang dengan Anak Korban dan merencanakan untuk berkumpul di Jalan Baru dekat Hutan Kota untuk bertemu dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Pelaku II ada menjambak rambut Anak Korban, menendang kaki Anak Korban sebanyak satu kali, meninju bahu sebelah kiri sebanyak satu kali, menampar pipi kiri Anak Korban sebanyak satu kali. Kemudian Anak Pelaku II ada merekam video pada saat Anak Pelaku I menendang Anak korban;
- Bahwa Anak Pelaku II tahu dengan video yg viral itu, dimana dalam video berdurasi 43 (empat puluh tiga) detik tersebut ada Anak Pelaku I yang sedang melakukan pemukulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Pelaku II tahu dengan foto ini dan yang berambut pirang adalah Anak Pelaku I;
- Bahwa adapun yang merekam video tersebut adalah Anak Pelaku II, kemudian Anak Pelaku II iseng saja memvideokannya karena pada saat itu situasinya sedang ramai;
- Bahwa adapun peran Anak Pelaku IV dan Anak Pelaku V dalam perkara ini adalah menjemput Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor dari rumah Anak Korban untuk di bawa ke daerah Jalan;
- Bahwa Anak Pelaku II tidak mengetahui sepeda motor siapa yang digunakan Anak IV dan Anak V dalam menjemput Anak korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban mengalami sesak napas dan ada luka memar di bagian perut Anak korban;
- Bahwa Anak Pelaku IV yang menyuruh Anak Pelaku II merekam kejadian pemukulan tersebut dengan berkata: "rekam bae, Anak Pelaku I pake kamera belakang";
- Bahwa yang bermasalah pribadi adalah Anak Korban dengan Anak Pelaku II;
- Bahwa tujuan grup WA dibuat adalah untuk berteman saja;
- Bahwa bahwa grup WA tukang gibah sudah dibubarkan saat ini;
- Bahwa saat ini Anak Korban sudah pindah ke SMP 21 Paal X;
- Bahwa Anak Pelaku IV sudah dikeluarkan dari Sekolah;
- Bahwa semua Anak kenal dengan Anak Korban;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak /2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya tidak ada rencana untuk melakukan kekerasan terhadap Anak Korban, dan kekerasan itu timbul spontan saja sewaktu di Hutan kota;
  - Bahwa awalnya Anak Korban melawan. Namun lama kelamaan tidak melawan lagi;
  - Bahwa Anak Korban berkata kepada Anak Pelaku I: “sudah Anak Pelaku I, dada kami sesak”, saat di Hutan Kota;
  - Bahwa saat itu ada bapak-bapak sedang jogging, namun bapak itu diam saja;
  - Bahwa Para Anak Pelaku ini merasa menyesal dan Para Anak Pelaku ini juga masih bisa di bina;
  - Bahwa Para Anak Pelaku I, III, IV dan V masih bersekolah sedangkan Anak Pelaku II sudah tidak bersekolah lagi;
  - Bahwa Anak Pelaku II tidak bersekolah lagi karena letak sekolah yg jauh dan Anak Pelaku II tidak punya kendaraan sepeda motor untuk berangkat sekolah;
3. Anak Pelaku III, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Pelaku III tahu sebabnya diajukan dalam perkara ini karena terjadi peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh Anak Pelaku III bersama-sama dengan Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II terhadap Anak Korban yang bernama Anak Korban;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB. Awalnya Anak Pelaku IV menelpon Anak Pelaku III dan mengatakan “rame di Jalan Baru atas” dan Anak Pelaku III menjawab “ngapoin” dan Anak Pelaku IV menjawab “nak nyelesain masalah Anak Korban kemaren, ngomong baik-baik”. Kemudian Anak Pelaku III pergi ke Jalan Baru dekat Hutan Kota Kel. Kenali Asam Bawah, Kec. Kota Baru, Jambi. Sesampainya disana, sudah ada Anak Korban, Anak Pelaku I, Anak Pelaku II, Anak Pelaku IV, Anak Pelaku V beserta temannya yang lain yang tidak ketahui namanya. Kemudian Anak Pelaku III sudah Anak Korbanihat Anak Pelaku I memarahi Anak Korban, meninju dada nya serta meremas kedua payudara Anak Korban, menendang badan serta memukul badan Anak Korban berkali-kali. Kemudian Anak Pelaku II memegang dagu Anak Korban, meninju dada Anak Korban, menendang perut Anak Korban, meninju bahu sebelah kiri Anak Korban serta meremas kedua payudara Anak Korban. Kemudian Anak Pelaku III juga menghampiri Anak Korban dan berniat untuk memperbaiki celana levis





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipakai oleh Anak Korban karena ada robekan yang cukup besar dibagian paha. Namun Anak Pelaku III emosi karena Anak Korban melihat Anak Pelaku III dengan tatapan yang tidak senang sehingga membuat Anak Pelaku III menampar pipi sebelah kiri Anak Korban sebanyak satu kali;

- Bahwa kemudian Anak Pelaku II mengatakan kepada Anak Korban "nah, fotoin dulu kami rame-rame" sambil menyerahkan handphone miliknya. Kemudian Anak Korban mengambil foto dan ketika Anak Pelaku II Anak Korbanihat hasil foto Anak Pelaku II mengatakan "kok miring?". Kemudian Anak Pelaku I meninju perut Anak Korban dan menjambak rambut Anak Korban sebanyak satu kali. Kemudian Anak Pelaku II meminta untuk difotokan kembali. Akan tetapi hasil fotonya buram pada saat dilihat oleh Anak Pelaku I yang kemudian membuat Anak Pelaku I meninju perut Anak Korban sebanyak satu kali. Setelahnya Anak Pelaku I, Anak Pelaku II, Anak Pelaku III, Anak Pelaku IV dan Anak Pelaku V bubar dari tempat tersebut namun Anak Korban ditinggal sendirian di Lokasi;

- Bahwa Anak Pelaku III tidak memiliki masalah pribadi dengan Anak Korban, namun yang Anak Pelaku III ketahui awalnya yang punya masalah adalah Anak Korban dengan Anak Pelaku I;

- Bahwa Anak Pelaku III menampar Anak Korban karena saat itu celana Anak Korban robek dan aurat Anak Korban terlihat, makanya Anak Pelaku III berinisitaif untuk memperbaiki celana Anak Korban yang tersingkap, namun Anak Korban malah memandang Anak Pelaku III dengan pandangan sinis yang menyebabkan Anak Pelaku III kesal dan ikut menampar Anak Korban;

- Bahwa Anak Pelaku III tahu dengan foto ini dan yang berambut pirang adalah Anak Pelaku I;

- Bahwa Anak Korban di tinggalkan sendirian di jalan baru karena Anak Pelaku III yang melarang Anak Korban untuk diantar kerumah;

- Bahwa Anak Pelaku III tahu dengan video yang viral itu, dimana dalam video berdurasi 43 (empat puluh tiga) detik tersebut ada Anak Pelaku I yang sedang melakukan pemukulan terhadap Anak Korban;

- Bahwa tujuan grup WA dibuat adalah untuk berteman saja;

- Bahwa bahwa grup WA tukang gubah sudah dibubarkan saat ini;

- Bahwa saat ini Anak Korban sudah pindah ke SMP 21 Paal X;

- Bahwa Anak Pelaku IV sudah dikeluarkan dari Sekolah;

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak /2024/PN Jmb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua Anak kenal dengan Anak Korban;
  - Bahwa awalnya tidak ada rencana untuk Anak Korbanakukan kekerasan terhadap Anak Korban, dan kekerasan itu timbul spontan saja sewaktu di Hutan kota;
  - Bahwa awalnya Anak Korban melawan. Namun lama kelamaan tidak melawan lagi;
  - Bahwa Anak Korban berkata kepada Anak Pelaku I: "sudah Anak Pelaku I, dada kami sesak", saat di Hutan Kota;
  - Bahwa saat itu ada bapak-bapak sedang jogging, namun bapak itu diam saja;
  - Bahwa Para Anak Pelaku ini merasa menyesal dan Para Anak Pelaku ini juga masih bisa di bina;
  - Bahwa Para Anak Pelaku I, III, IV dan V masih bersekolah sedangkan Anak Pelaku II sudah tidak bersekolah lagi;
  - Bahwa Anak Pelaku II tidak bersekolah lagi karena letak sekolah yang jauh dan Anak Pelaku II tidak punya kendaraan sepeda motor untuk berangkat sekolah;
4. Anak Pelaku IV, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Pelaku IV tahu sebabnya diajukan dalam perkara ini karena terjadi peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh Anak Pelaku I bersama-sama dengan Anak Pelaku II dan Anak Pelaku III terhadap Anak Korban yang bernama Anak Korban;
  - Bahwa peristiwa kekerasan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di Jalan Baru dekat Hutan Kota Kel. Kenali Asam Bawah, Kec. Kota Baru, Jambi;
  - Bahwa adapun peran Anak Pelaku IV dalam perkara ini adalah Anak Pelaku IV bersama-sama dengan Anak Pelaku V menjemput Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor untuk di bawa ke jalan baru;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 februari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB Anak Pelaku IV masuk kedalam grup WhatsApp yang didalamnya terdapat Anak Pelaku I, Anak Pelaku III, Anak Pelaku V dan 8 orang teman Anak Pelaku I lainnya. Kemudian dalam grup tersebut Anak Pelaku V mengatakan "kau kenal Anak Korban dak?" dan dijawab oleh Anak Pelaku IV "yo kenal, ngapo?" dan Anak Pelaku V mengatakan "dio ngomong dak takut dengan Anak Pelaku I, ayok lah kito ajak dio ketemuan di Jalan Baru", Kemudian Anak Pelaku IV menjawab "iyolah besok aku jemput Anak Korban, aku bawa dio ke Jalan Baru";

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak /2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB Anak Pelaku IV ketemuan dengan Anak Pelaku V di Jalan Baru dekat Hutan Kota dan mengajak Anak Pelaku V untuk menjemput Anak Korban karena saat itu Anak Pelaku IV belum bisa mengendarai motor. Kemudian Anak Pelaku IV dan Anak Pelaku V menjemput Anak Korban. Sesampainya di rumah Anak Korban, Anak Pelaku IV mengatakan “ayok ikut aku Anak Korban” yang kemudian diikuti oleh Anak Korban dengan menggunakan motor Anak Pelaku IV yang dikendarai oleh Anak Pelaku V. Kemudian pada saat sampai di lokasi sudah ada Anak Pelaku I, Anak Pelaku II, X, dan XI. Kemudian Anak Pelaku IV menelpon Anak Pelaku III dan mengatakan “rame di Jalan Baru atas”, dan Anak Pelaku III menjawab “ngapoin?”, Anak Pelaku IV menjawab “nak nyelesain masalah Anak Korban kemaren, ngomong baik-baik”. Kemudian Anak Pelaku IV Anak Korbanihat Anak Pelaku I ada mengajak Anak Korban berbicara di ujung lokasi dan melihat Anak Pelaku I memarahi Anak Korban. Kemudian Anak Pelaku IV Anak Korbanihat Anak Pelaku I menendang bagian dada Anak Korban sebanyak satu kali, membanting hp Anak Korban kebeton, meninju bahu kanan dan kiri Anak Korban sebanyak satu kali. Kemudian Anak Pelaku IV bersama beberapa orang temannya pergi sebentar tidak jauh dari lokasi. Beberapa menit kemudian Anak Pelaku IV kembali ke lokasi dan menghampiri teman-teman lainnya. Kemudian Anak Pelaku II mengatakan kepada Anak Korban “nah fotoin dulu kami rame-rame” sambil menyerahkan handphone miliknya. Kemudian Anak Korban mengambil foto Anak Pelaku I, Anak Pelaku II, Anak Pelaku III, Anak Pelaku IV, Anak Pelaku V dan beberapa orang lainnya. Namun ternyata hasil fotonya miring dan Anak Pelaku II mengatakan “kok miring”. Kemudian Anak Pelaku I mengatakan kepada Anak Korban “fotoin lagi”. Kemudian Anak Korban kembali mengambil foto. Kemudian Anak Pelaku IV tidak mengetahui apa yang dilakukan Anak Pelaku I, Anak Pelaku II terhadap Anak Korban. Kemudian Anak Pelaku I, Anak Pelaku II, Anak Pelaku III, Anak Pelaku IV, Anak Pelaku V beserta yang lainnya bubar dari tempat tersebut dan pulang ke rumah, sementara Anak Korban ditinggalkan sendirian di lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa Anak Pelaku IV mau menjemput Anak Korban karena dibandingkan teman-teman yang ada di grup WhatsApp “Tukang Gibah” tersebut adalah Anak Pelaku IV yang lebih kenal dengan Anak Korban

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak /2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Anak Pelaku IV mengetahui alamat rumah Anak Korban karena berdekatan;

- Bahwa Anak Pelaku IV tahu dengan foto ini dan yang berambut pirang adalah Anak Pelaku I;
- Bahwa Anak Pelaku IV tahu dengan video yang viral itu, dimana dalam video berdurasi 43 (empat puluh tiga) detik tersebut ada Anak Pelaku I yang sedang Anak Korbanakukan pemukulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa tujuan grup WA dibuat adalah untuk berteman saja;
- Bahwa bahwa grup WA tukang gibah sudah dibubarkan saat ini;
- Bahwa saat ini Anak Korban sudah pindah ke SMP 21 Paal X;
- Bahwa Anak Pelaku IV sudah dikeluarkan dari Sekolah;
- Bahwa semua Anak kenal dengan Anak Korban;
- Bahwa awalnya tidak ada rencana untuk melakukan kekerasan terhadap Anak Korban, dan kekerasan itu timbul spontan saja sewaktu di Hutan kota;
- Bahwa awalnya Anak Korban melawan. Namun lama kelamaan tidak melawan lagi;
- Bahwa Anak Korban berkata kepada Anak Pelaku I: "sudah Anak pelaku I, dada kami sesak", saat di Hutan Kota;
- Bahwa saat itu ada bapak-bapak sedang jogging, namun bapak itu diam saja;
- Bahwa Para Anak Pelaku ini merasa menyesal dan Para Anak Pelaku ini juga masih bisa di bina;
- Bahwa Para Anak Pelaku I, III, IV dan V masih bersekolah sedangkan Anak Pelaku II sudah tidak bersekolah lagi;
- Bahwa Anak Pelaku II tidak bersekolah lagi karena letak sekolah yang jauh dan Anak Pelaku II tidak punya kendaraan sepeda motor untuk berangkat sekolah;
- Bahwa Anak Pelaku IV kenal dengan Anak Korban yang adalah teman sejak kecil dan rumah pun berdekatan;
- Bahwa setahu Anak Pelaku IV, memang Anak Pelaku I bermasalah dengan Anak Korban, begitu kata Anak Pelaku V kepada Anak Pelaku IV;
- Bahwa Anak Pelaku V mengatakan soal Anak Pelaku I yang bermasalah dengan Anak Pelaku IV di rumah via chat WA, lalu Anak Pelaku I pun di masukkan dalam grup WA tersebut;

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak /2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Anak Pelaku V, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pelaku V tahu sebabnya diajukan dalam perkara ini karena terjadi peristiwa kekerasan yg dilakukan oleh Anak Pelaku III bersama-sama dengan Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II terhadap Anak Korban yang bernama Anak Korban;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 februari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB Anak Pelaku V masuk kedalam grup WhatsApp yang di dalamnya terdapat Anak Pelaku I, Anak Pelaku III, Anak Pelaku IV dan 8 orang teman Anak Pelaku I lainnya. Kemudian dalam grup tersebut Anak Pelaku V mengatakan “kau kenal Anak Korban dak?” dan dijawab oleh Anak Pelaku IV “yo kenal, ngapo?” dan Anak Pelaku V mengatakan “dio ngomong dak takut dengan Anak Pelaku I, ayok lah kito ajak dio ketemuan di Jalan Baru”, Kemudian Anak Pelaku IV menjawab “iyolah besok aku jemput Anak Korban, aku bawa dio ke Jalan Baru”;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB Anak Pelaku IV ketemuan dengan Anak Pelaku V di Jalan Baru dekat Hutan Kota dan mengajak Anak Pelaku V untuk menjemput Anak Korban karena saat itu Anak Pelaku IV belum bisa mengendarai motor. Kemudian Anak Pelaku IV dan Anak Pelaku V menjemput Anak Korban. Sesampainya di rumah Anak Korban, Anak Pelaku IV mengatakan “ayok ikut aku Anak Korban” yang kemudian diikuti oleh Anak Korban dengan menggunakan motor Anak Pelaku IV yang dikendarai oleh Anak Pelaku V. Kemudian pada saat sampai di lokasi sudah ada Anak Pelaku I, Anak Pelaku II, X, dan XI. Kemudian Anak Pelaku IV menelpon Anak Pelaku III dan mengatakan “rame di Jalan Baru atas”, dan Anak Pelaku III menjawab “ngapoin?”, Anak Pelaku IV menjawab “nak nyelesain masalah Anak Korban kemaren, ngomong baik-baik”. Kemudian Anak Pelaku IV melihat Anak Pelaku I ada mengajak Anak Korban berbicara di ujung lokasi dan melihat Anak Pelaku I memarahi Anak Korban. Kemudian Anak Pelaku IV melihat Anak Pelaku I menendang bagian dada Anak Korban sebanyak satu kali, membanting hp Anak Korban kebeton, meninju bahu kanan dan kiri Anak Korban sebanyak satu kali. Kemudian Anak Pelaku IV bersama beberapa orang temannya pergi sebentar tidak jauh dari lokasi. Beberapa menit kemudian Anak Pelaku IV kembali ke lokasi dan menghampiri teman-teman lainnya. Kemudian Anak Pelaku II mengatakan kepada Anak Korban “nah fotoin dulu kami rame-rame” sambil menyerahkan

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak /2024/PN Jmb





handphone miliknya. Kemudian Anak Korban mengambil foto Anak Pelaku I, Anak Pelaku II, Anak Pelaku III, Anak Pelaku IV, Anak Pelaku V dan beberapa orang lainnya. Namun ternyata hasil fotonya miring dan Anak Pelaku II mengatakan “kok miring”. Kemudian Anak Pelaku I mengatakan kepada Anak Korban “foto ini lagi”. Kemudian Anak Korban kembali mengambil foto. Kemudian Anak Pelaku IV tidak mengetahui apa yang dilakukan Anak Pelaku I, Anak Pelaku II terhadap Anak Korban. Kemudian Anak Pelaku I, Anak Pelaku II, Anak Pelaku III, Anak Pelaku IV, Anak Pelaku V beserta yang lainnya bubar dari tempat tersebut dan pulang ke rumah, sementara Anak Korban ditinggalkan sendirian di lokasi kejadian tersebut;

- Bahwa yang memiliki ide untuk mengajak Anak Korban ke Hutan Kota adalah Anak Pelaku IV dan Anak Pelaku IV yg menjemput Anak Korban ke rumah Anak Korban dengan mengatakan “ayo Anak Korban, main ke Jalan Baru dan Anak Korban pun bersedia”;
- Bahwa pada saat Anak Pelaku IV mengajak Anak Korban ke Jalan Baru tidak ada bercerita bahwa mereka ini akan berjumpa dengan Anak Pelaku I;
- Bahwa Anak Pelaku V tahu dengan foto ini dan yang berambut pirang adalah Anak Pelaku I;
- Bahwa Anak Pelaku V tahu dengan video yang viral itu, dimana dalam video berdurasi 43 (empat puluh tiga) detik tersebut ada Anak Pelaku I yang sedang melakukan pemukulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa tujuan grup WA dibuat adalah untuk berteman saja;
- Bahwa bahwa grup WA tukang gibah sudah dibubarkan saat ini;
- Bahwa saat ini Anak Korban sudah pindah ke SMP 21 Paal X;
- Bahwa Anak Pelaku IV sudah dikeluarkan dari Sekolah;
- Bahwa semua Anak kenal dengan Anak Korban;
- Bahwa awalnya tidak ada rencana untuk melakukan kekerasan terhadap Anak Korban, dan kekerasan itu timbul spontan saja sewaktu di Hutan kota;
- Bahwa awalnya Anak Korban melawan. Namun lama kelamaan tidak melawan lagi;
- Bahwa Anak Korban berkata kepada Anak Pelaku I: “sudah Anak Pelaku I, dada kami sesak”, saat di Hutan Kota;
- Bahwa saat itu ada bapak-bapak sedang jogging, namun bapak itu diam saja;



- Bahwa Para Anak Pelaku ini merasa menyesal dan Para Anak Pelaku ini juga masih bisa di bina;
- Bahwa Para Anak Pelaku I, III, IV dan V masih bersekolah sedangkan Anak Pelaku II sudah tidak bersekolah lagi;
- Bahwa Anak Pelaku II tidak bersekolah lagi karena letak sekolah yang jauh dan Anak Pelaku II tidak punya kendaraan sepeda motor untuk berangkat sekolah;
- Bahwa Anak Pelaku IV kenal dengan Anak Korban yang adalah teman sejak kecil dan rumah pun berdekatan;
- Bahwa setahu Anak Pelaku IV, memang Anak Pelaku I bermasalah dengan Anak Korban, begitu kata Anak Pelaku V kepada Anak Pelaku IV;
- Bahwa Anak Pelaku V mengatakan soal Anak Pelaku I yang bermasalah dengan Anak Pelaku IV di rumah via chat WA, lalu Anak Pelaku I pun di masukkan dalam grup WA tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Anak Korban memiliki masalah dengan teman dari Anak Pelaku I yang bernama Anak Saksi X karena Anak Saksi X mengejek Anak Korban dengan kaki bebek yang kemudian dibalas oleh Anak Korban dengan sebutan "tante-tante". Akan tetapi Anak Korban dan Anak Saksi X sudah bermaafan. Kemudian Anak Korban tidak mengetahui mengapa teman-teman dari Anak Saksi X menyerang Anak Korban. Dimulai dari Anak Pelaku I memposting status instagram dengan kata-kata "tante", Anak Korban juga mengupload status yang serupa. Kemudian Anak Pelaku I memposting status ig kembali "ladies cengkurik" dan Anak Korban kembali memposting status ig dengan kata-kata "ladies". Kemudian keesokan harinya Anak Pelaku I beserta 4 (empat) orang temannya datang ke kelas Anak Korban dan mengatakan "ngapoi kau ngatoin aku tante-tante, ladies pengecut, ladies cengkurik" sambil memukul meja dan Saksi hanya diam saja. Kemudian salah satu teman Anak mengatakan "lonte-lonte";
- Bahwa kemudian Anak Pelaku I mengatakan di group WhatsApp bahwa Anak Pelaku I merasa tidak senang dengan Anak Korban dan merencanakan untuk berkumpul di Jalan Baru dekat Hutan Kota untuk bertemu dengan Anak Korban;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB Anak Pelaku IV dan Anak Pelaku V menjemput Anak Korban di rumah

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak /2024/PN Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi yang beralamat Lr. Gado-gado RT 19, Kel. Suka Karya, Kec. Kota Baru, Kota Jambi. Kemudian Anak Pelaku IV mengatakan “ayok ikut Anak Korban” yang dijawab oleh Anak Korban “dak ah takut keno marah” dan Anak IV mengatakan “ayok lah Anak Korban, ikut be” yang kemudian diiyakan oleh Anak Korban dan mengikuti Anak IV dan Anak V menggunakan sepeda motor. Kemudian saat mau ke lorong rumah Anak Korban, Anak Korban mengakatan kepada Anak IV, “ti turunin be aku disini” namun tidak dihiraukan oleh Anak IV dan mengatakan “dak Anak Korban, ikut be”. Kemudian Anak IV membawa Anak Korban ke Jalan Baru dekat Hutan Kota Kel. Kenali Asam Bawah, Kec. Kota Baru, Kota Jambi. Kemudian pada saat sampai di Jalan Baru, sudah ada 5 (lima) orang teman dari Anak Saksi X diantaranya adalah Anak I, Anak II, Anak III. Namun pada saat itu Anak Saksi X tidak ada di lokasi tersebut. Kemudian Anak I menarik tangan Anak Korban dan membawa agak menjauh dari teman-temannya sekitar 10 (sepuluh) meter. Kemudian Anak Korban disuruh duduk oleh Anak Pelaku I dan mengatakan pada Anak Korban, “kau nak ngomong baik-baik apo nak keras?” dan Anak Korban menjawab “baik-baik be”. Kemudian Anak Pelaku I mengatakan, “kalau aku dak mau baik macam mano?” dan dijawab oleh Anak Korban dengan omongan yang sama, “baik-baik be”. Kemudian Anak Pelaku I mengatakan dari jauh “ambek hp yo”. Kemudian Anak Pelaku I mengambil hp Anak Korban dari tangannya dan membanting hp tersebut ke beton tempat duduk didekat jalan tersebut. Kemudian Anak Pelaku I berdiri dan memegang dagu Anak Korban dan menarik kerah baju Anak Korban dan menyuruh Anak Korban berdiri. Kemudian Anak Pelaku I meninju dada Anak Korban sebanyak satu kali, meninju bahu sebelah kiri sebanyak satu kali serta meremas kedua payudara Anak Korban. Kemudian Anak Pelaku III juga menghampiri Anak Korban dan menampar pipi sebelah kiri Anak Korban sebanyak satu kali hingga kepala Anak Korban terbentur dinding. Kemudian Anak Pelaku II mengatakan kepada Anak Korban “nah, fotoin dulu kami rame-rame” sambil menyerahkan handphone miliknya. Kemudian Anak Korban mengambil foto dan ketika Anak Pelaku II Anak Korbanihat hasil foto Anak Pelaku II mengatakan “kok miring?”. Kemudian Anak Pelaku I meninju perut Anak Korban dan menjambak rambut Anak Korban sebanyak satu kali. Kemudian Anak Pelaku II meminta untuk difotokan kembali dan difotokan oleh Anak Korban. Akan tetapi hasil fotonya buram pada saat dilihat oleh Anak Pelaku I yang kemudian membuat Anak Pelaku I meninju perut Anak Korban sebanyak satu kali. Setelahnya Anak Pelaku I, Anak Pelaku II, Anak

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak /2024/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelaku III, Anak Pelaku IV dan Anak Pelaku V bubar dari tempat tersebut namun Anak korban ditinggal sendirian di lokasi. Kemudian Anak Korban memberhentikan seorang laki-laki yang tidak dikenal yang lewat di jalan dan meminta tolong untuk diantarkan pulang, Anak Korban pun diantar pulang oleh laki-laki tersebut. Kemudian sesampainya di rumah, Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi I. Kemudian Saksi I pun melaporkan peristiwa tersebut ke Polresta Jambi;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban mengalami sesak napas dan ada luka memar di bagian perut Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak Pelaku dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak Pelaku telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Jo 76 C Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur menempatkan, membiarkan, Anak Korbanakukan, menyuruh Anak Korbanakukan, atau turut serta Anak Korbanakukan kekerasan terhadap Anak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim Anak mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang identik dengan barang siapa yang maksudnya adalah subyek hukum baik sebagai individu maupun badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) orang Anak yang masing-masing bernama Anak Pelaku I, Anak Pelaku II, Anak Pelaku III, Anak Pelaku IV dan Anak Pelaku V, dan dipersidangan mereka membenarkan identitas Para Anak Pelaku dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah identitas diri mereka. Demikian juga saksi-



saksi dipersidangan menerangkan bahwa Para Anak Pelaku dalam perkara ini adalah Anak Pelaku I, Anak Pelaku II, Anak Pelaku III, Anak Pelaku IV dan Anak Pelaku V, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan orang atau *erro in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim Anak menilai Para Anak Pelaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani yang dibuktikan dengan Para Anak Pelaku mendengar dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim Anak, Penuntut Umum serta Penasehat Hukum dan Para Anak Pelaku mampu membedakan mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Anak berpendapat Para Anak Pelaku mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak ;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menurut Undang-undang ini (UU No. 35/2014) arti “kekerasan” adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melakukan” adalah pembuat (dader), “menyuruh lakukan” adalah menyuruh lakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum oleh orang lain, yang karena paksaan, kekeliruan atau tidak mengetahui, berbuat tanpa kesalahan, kesengajaan atau dapat dipertanggung jawabkan. Sedangkan yang dimaksud “turut melakukan” yaitu Para Anak Pelaku harus mempunyai kesengajaan yang sama dan Para Anak Pelaku atau salah satu Para Anak Pelaku mungkin saja tidak memenuhi semua unsur delik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB Anak Pelaku I, Anak Pelaku II, Anak Pelaku III, Anak Pelaku IV dan Anak Pelaku V berkomunikasi melalui aplikasi grup WhatsApp dan merencanakan membawa Anak Korban ke Jalan Baru Hutan Kota untuk bertemu dengan Anak Pelaku I,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Pelaku II, Anak Pelaku III, Anak Pelaku IV dan Anak Pelaku V di tempat tersebut, lalu pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB Anak Pelaku IV bersama dengan Anak Pelaku V menjemput Anak Korban menggunakan sepeda motor untuk pergi ke tempat tersebut, ketika di perjalanan Anak Korban berkata kepada Anak Pelaku IV "Anak Pelaku IV, turutin aku disini be" kemudian Anak Pelaku IV menjawab "dak Anak Korban, ikut be", selanjutnya Anak Pelaku IV dan Anak Pelaku V bersama dengan Anak Korban sampai di Jalan Baru Hutan Kota Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi dan saat itu sudah ada Anak Pelaku I, Anak Pelaku II, Anak Pelaku III bersama dengan X dan XI, selanjutnya Anak Pelaku IV meminta Anak Korban turun dari sepeda motor dan Anak Korban duduk di pinggir jalan tersebut, lalu Anak Pelaku I menarik tangan dan membawa Anak Korban menjauh dari yang lain, kemudian Anak Pelaku I berkata kepada Anak Korban "kau DM aku apo idak, kau nak ngomong baik-baik apo nak keras" dan dijawab oleh Anak Korban "idak ado aku DM, itu mbak aku, baik-baik bae" lalu Anak Pelaku I berkata "kalau aku dak mau baik-baik macam mano" dan Anak Korban pun menjawab "baik-baik be", kemudian dari kejauhan Anak Pelaku II berkata kepada Anak Pelaku I "ambek bae hp nyo", lalu Anak Pelaku I langsung menarik jilbab yang sedang digunakan oleh Anak Korban hingga terbuka dan merebut handphone milik Anak Korban serta melempar handphone tersebut ke arah samping, lalu Anak Pelaku I berdiri dan memegang dagu Anak Korban serta menarik kerah baju Anak Pelaku Korban sambil meminta Anak Korban berdiri, kemudian Anak Pelaku I menendang perut Anak Korban dan meninju bahu sebelah kiri Anak Korban, lalu dilanjut dengan meninju bahu sebelah kanan Anak Korban dan memukul kepala serta meremas payudara Anak Korban hingga Anak Korban mengalami sesak napas, selanjutnya Anak Pelaku II menghampiri Anak Korban dan langsung berkata "sudah la betinju dengan aku be" sambil memegang dagu dan kerah baju Anak Korban, lalu Anak Pelaku II meninju dada dan menendang perut Anak Korban, selain itu Anak Pelaku II juga meninju bahu sebelah kiri dan meremas payudara Anak Korban, setelah itu Anak Pelaku III datang menghampiri Anak Korban dan langsung menampar pipi sebelah kiri Anak Korban sehingga kepala Anak Korban terbentur dinding yang ada di dekat Anak Korban, Anak Korbanihat kejadian tersebut Anak Pelaku IV dan Anak Pelaku V membiarkan Anak Korban terus dipukul oleh Anak Pelaku I, Anak Pelaku II, Anak Pelaku III, kemudian Anak Pelaku II meminta Anak Korban untuk mengambil foto Anak Pelaku I bersama-sama dengan Anak Pelaku II, Anak Pelaku III, Anak Pelaku IV dan Anak Pelaku V, namun karena hasil foto

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak /2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diambil oleh Anak Korban tidak sesuai kemudian Anak Pelaku II marah dan langsung meninju perut serta menarik rambut Anak Korban, selain itu juga Anak Pelaku II menampar pipi Anak Korban, setelah Anak Korban kembali mengambil foto kemudian Anak Pelaku I bersama-sama dengan Anak Pelaku II, Anak Pelaku III, Anak Pelaku IV dan Anak Pelaku V bubar serta pergi meninggalkan Anak Korban yang mengalami luka-luka;

Menimbang, bahwa sesuai Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Jambi Nomor: R/33/II/2024/Rumkit tanggal 18 Desember 2024 yang ditandatangani oleh dr. KM Alkindi selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan pada Anak Korban Anak Korban ditemukan adanya luka memar warna kemerahan pada pipi kanan, luka warna kemerahan pada pipi kiri dan luka lecet pada punggung kaki kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

Dengan demikian mengenai unsur Anak Korbanakukan kekerasan terhadap Anak telah memenuhi unsur menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Para Anak Pelaku dinyatakan telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah Anak Korbanakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga Para Anak Pelaku haruslah dihukum yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Orang Tua Anak Korban tidak setuju dengan kurangnya usaha dari Orang Tua Para Anak Pelaku dimana hanya Ibu dari Anak bernama yang benar-benar berusaha untuk berdamai dan menunjukkan penyesalan dan permintaan maafnya, sedangkan Orang Tua dari Anak lainnya tidak menunjukkan sikap permohonan maafnya, serta Orang Tua Anak Korban tidak setuju dengan besaran uang kerohiman yang akan diberikan oleh Para Orang Tua Anak karena tidak menutupi biaya dari Orang Tua Anak Korban dalam mengurus perkara ini;

Menimbang, bahwa hasil penelitian kemasyarakatan merekomendasikan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Jambi, pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan dilaksanakan diversi berupa pengembalian kerugian kepada korban dan penyerahan Para Anak Pelaku kepada orang tua berdasarkan Pasal 10 ayat (2)

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak /2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan sebagai berikut:

Untuk Anak Pelaku I atas nama

- Bahwa Anak Pelaku I masih berusia di bawah 14 (empat) belas tahun;
- Bahwa tidak ada gesture penyesalan yang ditunjukkan oleh Anak Pelaku I dan Anak Pelaku V;
- Anak Pelaku I masih membully Anak Korban sesudah kejadian;
- Anak Pelaku I sempat akan menabrakkan sepeda motor yang di kendaraanya kepada Anak Korban;
- Petugas Litmas merekomendasikan agar Anak Pelaku I dan Anak Pelaku V dapat dibina LPAS Alyatama mengingat orangtua Anak kurang bertanggung jawab terhadap Anak -Anak nya;

Untuk Anak Pelaku II atas nama :

- Bahwa Anak Pelaku II berusia di atas 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Anak Pelaku II bisa dikenakan pidana;
- Bahwa Anak Pelaku II bisa dibina di LPAS Alyatama;

Untuk Anak Pelaku III atas nama :

- Bahwa Anak Pelaku III berusia di atas 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Anak Pelaku III bisa dibina di LPAS Alyatama;

Untuk Anak Pelaku IV atas nama :

- Bahwa Anak Pelaku IV masih berusia di bawah 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa orang tua dari Anak Pelaku IV cukup kooperatif, namun peranan Anak Pelaku IV cukup signifikan dalam perkara ini;
- Bahwa Anak Pelaku IV bisa dibina untuk perawatan di LPAS Alyatama;

Untuk Anak Pelaku V atas nama :

- Bahwa Anak Pelaku V berusia di atas 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Anak Pelaku V bisa di bina di LPAS Alyatama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Anak Pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak Pelaku mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah akan tetapi dengan memperhatikan bahwa perbuatan Para Anak Pelaku tersebut berawal dari Anak Korban memiliki masalah dengan teman dari Anak Pelaku I yang bernama Anak Saksi X karena Anak Saksi X mengejek Anak Korban dengan kaki bebek yang kemudian dibalas oleh Anak Korban dengan sebutan "tante-tante". Akan tetapi Anak

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak /2024/PN Jmb



Korban dan Anak Saksi X sudah bermaafan. Kemudian Anak Korban tidak mengetahui mengapa teman-teman dari Anak Saksi X menyerang Anak Korban. Dimulai dari Anak Pelaku I memposting status instagram dengan kata-kata "tante", Anak Korban juga mengupload status yang serupa. Kemudian Anak Pelaku I memposting status ig kembali "ladies cengkurik" dan Anak Korban kembali memposting status ig dengan kata-kata "ladies". Kemudian keesokan harinya Anak Pelaku I beserta 4 (empat) orang temannya datang ke kelas Anak Korban dan mengatakan "ngapoi kau ngatoin aku tante-tante, ladies pengecut, ladies cengkurik" sambil memukul meja dan Saksi hanya diam saja. Kemudian salah satu teman Anak Pelaku I mengatakan "lonte-lonte", kemudian Anak Pelaku I mengatakan di group WhatsApp bahwa Anak Pelaku I merasa tidak senang dengan Anak Korban dan merencanakan untuk berkumpul di Jalan Baru dekat Hutan Kota untuk bertemu dengan Anak Korban. Dan oleh karenanya untuk menumbuhkan sikap saling menghargai sesama manusia serta menimbulkan rasa tanggung jawab atas perbuatannya maka Majelis Hakim Anak berpendapat perlu untuk menjatuhkan pidana berupa pidana tindakan dan pelatihan kerja yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak Pelaku tidak dikenakan penangkapan dan penahanan, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak Pelaku tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim Anak tidak cukup alasan untuk menahan, maka Para Anak Pelaku tidak ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Para Anak Pelaku, sehingga oleh karenanya dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana telah termuat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Anak Pelaku maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak Pelaku :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak Pelaku mengakibatkan Anak Korban Anak Korban mengalami trauma;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Anak Pelaku meresahkan Masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Para Anak Pelaku saat ini masih aktif bersekolah;
- Para Anak Pelaku belum pernah dihukum sebelumnya;
- Para Anak Pelaku berterus terang dan mengakui perbuatannya dalam persidangan;
- Anak Korban Anak Korban dan orangtuanya telah memaafkan perbuatan dari Para Anak Pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak Pelaku dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) Jo 76 C Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Pelaku I, Anak Pelaku II, Anak Pelaku III, Anak Pelaku IV, dan Anak Pelaku V tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta Anak melakukan kekerasan terhadap Anak*", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Tindakan terhadap Anak Pelaku I dan Anak Pelaku IV berupa pelatihan selama 3 (tiga) bulan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Alyatama Jambi serta menjatuhkan Pidana terhadap, Anak Pelaku II, Anak Pelaku III dan Anak Pelaku V dengan Pidana pembinaan dalam Lembaga selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari di Balai Rehabilitasi Anak memerlukan Perlindungan Alyatama Jambi;
3. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda Anak Pelaku I, Anak Pelaku II, Anak Pelaku III, Anak Pelaku IV, Anak Pelaku V di Balai Rehabilitasi Anak Memerlukan Perlindungan Alyatama Jambi masing-masing selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan pidana pelatihan kerja tersebut terhadap Anak Pelaku I, Anak Pelaku II, Anak Pelaku III, Anak Pelaku IV, Anak Pelaku V dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 1 (satu) jam dalam 1

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak /2024/PN Jmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Para Anak Pelaku;

5. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk Anak Korbanakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Para Anak Pelaku selama Para Anak Pelaku menjalani masa pidana serta Anak Korbanaporkan perkembangan Para Anak Pelaku kepada Jaksa;

6. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaset CD yang berisikan video Anak Pelaku I dan Anak Korban;
- berdurasi 43 (empat puluh tiga) detik;
- Terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) buah hp merk Vivo tipe Y12S warna biru tua;
- 1 (satu) buah hp merk Oppo tipe A16 warna biru tua;
- 1 (satu) buah hp merk Oppo tipe A16 warna silver;
- 1 (satu) buah hp merk Iphone tipe XR warna hitam;
- 1 (satu) buah hp merk Vivo tipe Y12S warna biru muda;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebankan biaya perkara terhadap Para Anak Pelaku masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, oleh M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suwarjo, S.H., dan Tatap Urasima Situngkir, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada Pengadilan Negeri Jambi, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Indah Rizeki Febriani Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Dwi Yulistia, S.H., Penuntut Umum dan Para Anak Pelaku didampingi Penasehat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua / wali Para Anak Pelaku tanpa dihadiri Anak Pelaku II dan Orang Tua;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Suwarjo, S.H.

M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H.

ttd

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak /2024/PN Jmb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tatap Urasima Situngkir, S.H.

Panitera Pengganti,  
ttd

Indah Rizeki Febriani Sari, S.H.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak /2024/PN Jmb